

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
2021

KPT KPU KABUPATEN BONE BOLANGO NO. 30/HK.03.1/7503/2021, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PEMBENTUKAN  
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE BOLANGO

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang pada pokoknya diatur bahwa Unit Pengendalian Gratifikasi dibentuk untuk melaksanakan pemantuan dan pengendalian Gratifikasi.
  - bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemantauan dan pengendalian untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang berintegritas, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 2008; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 54 Tahun 2018; PKPU No. 17 Tahun 2012; PerMen PANRB No. 52 Tahun 2014; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; SP DIPA-076.01.2.659541/2021 KPU Kabupaten Bone Bolango tanggal 23 November 2020.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango, susunan keanggotaan, tugas kewenangan dan fungsi satuan tugas unit pengendalian gratifikasi, serta memberikan dan menyosialisasikan peraturan perundang-undangan baik kepada jajaran Penyelenggara pemilu pada tingkat bawah maupun pihak terkait.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Oktober 2021.
  - Lampiran 2 halaman.